



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ASN yang merata, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri PAN Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Surat Gubernur Riau Nomor: 132/PEM-OTDA/1841 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan pegawai dikecualikan bagi :

- a. ASN yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- b. ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- c. ASN yang sedang cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
- d. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
- f. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang dan/atau ASN yang berstatus diberhentikan sementara sebagai ASN;
- g. ASN yang diperbantukan ke Instansi vertikal;
- h. ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena penahanan oleh pihak yang berwenang dan/atau alasan lain; dan
- i. ASN yang telah mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mendampingi pimpinan atau mewakili pimpinan, mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah, melaksanakan tugas belajar, sehingga tidak memungkinkan melakukan absen masuk kerja di kantor, dianggap hadir dengan ketentuan melampirkan surat tugas atau disposisi pimpinan.
 - (2) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan anak pertama atau cuti melahirkan anak kedua, dan cuti karena alasan penting dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan cuti.
 - (3) ASN yang mendapat izin diluar kedinasan, izin sakit, dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat izin dari pimpinan atau surat keterangan dokter.
 - (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap diberikan tambahan penghasilan pegawai.
3. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf (k), huruf (l) dan huruf (m) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

ASN tidak dapat menerima honorarium kegiatan kecuali honorarium sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR);
- e. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- f. Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- g. Tim Koordinasi Pelaksanaan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten;
- h. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Kabupaten;
- i. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- j. Tim evaluasi kinerja;
- k. Tim dan Sekretariat Tim kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- l. Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- m. Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
- n. Tim dan Sekretariat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Desember 2024

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

W A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 33